



PUTUSAN

Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hak Asuh Anak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Irwan, S.H., M.H. advokat pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum Irwan, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Kopi Nomor 12A, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus 05 Maret 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 98/2016 tanggal 08 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2016 dengan surat permohonannya bertanggal 08 Maret 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon dahulunya adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 439/11/IX/2012 yang dikeluarkan tanggal 7 September 2012;
2. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1199/Pdt. G/2014/PA.PBR tanggal 17 November 2014;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon (umur 2 tahun);
4. Bahwa saat ini anak tersebut diasuh / tinggal bersama Pemohon akan tetapi belum ada penetapan secara sah oleh Pengadilan tentang hak asuh anak tersebut sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan asuransi kesehatan dan pendidikan buat anak Pemohon;
5. Bahwa guna kepentingan dan kebaikan masa depan anak Pemohon merasa perlu adanya penetapan hak asuh anak tersebut;
6. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak sehingga Pemohonlah yang menafkahi anak saat ini;
7. Bahwa Termohon saat ini tidak jelas dimana dan apa pekerjaannya sehingga dikhawatirkan anak akan terlantar apabila diasuh oleh Termohon;
8. Bahwa Termohon pernah menyuruh Saudaranya menjemput membawa anak Pemohon yang berakibat Pemohon tidak bisa berkomunikasi dengan anak tidak bisa tau kondisi anak selama 4 hari karena dipersulit oleh Termohon;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa Termohon tidak boleh membawa anak keluar rumah;
10. Pemohon tanpa seizin Pemohon (1 kali seminggu);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka berkenanlah kiranya Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama MUHAMMAD ABIYU VAN ZAIN BIN YOEVAN SAPUTRA (umur 2 tahun) tersebut kepada Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Termohon tidak berhak membawa anak keluar rumah Pemohon selama dalam Pengasuhan Pemohon;
4. Menetapkan bahwa Termohon hanya boleh berjumpa dengan anak dengan seizin Pemohon;
5. Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 10 Maret 2016, 18 Maret 2016 dan 01 April 2016 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang-undang;

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon tersebut, Ketua Majelis merasa perlu untuk bermusyawarah guna mengambil sikap apakah akan meneruskan atau mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara a quo;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil musyawarah tersebut, akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan untuk mencukupkan pemeriksaan dan sekaligus menentukan sikap untuk mengambil putusan akhir;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi dan formulasi surat permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan tidak ditemukan adanya sengketa antara Pemohon dengan Termohon dalam hal pengasuhan anak Pemohon dengan Termohon setelah terjadinya perceraian pada bulan November 2014 lalu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penanganan sengketa perdata antara dua belah pihak diselesaikan secara contensius yang para pihaknya terdiri dari Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak yang lain;

Menimbang, bahwa selain itu secara nyata anak Pemohon dengan Termohon saat perkara diajukan berada dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon sendiri, sehingga merupakan suatu kontradiksi manakala Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengasuhan anak dimaksud berlawanan dengan Termohon sebagai pihak yang tidak menguasai objek yang dipersengketakan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung cacat secara formil (obscuur libele), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan **Drs.H. Abd Jabbar.Hmd.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang sama, dibantu Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs.H. Abd Jabbar.Hmd.SH

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu urupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.PBR.